

**ANALISIS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
BENTUK PEMBIAYAAN MIKRO DITINJAU MENURUT
AKAD *QARDUL HASAN*
(Studi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh kota)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ALFA NISA

NIM. 180102045

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**ANALISIS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
BENTUK PEMBIAYAAN MIKRO DITINJAU MENURUT
AKAD *QARDHUL HASAN*
(Studi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh kota)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ALFA NISA

NIM. 180102045

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Armiadi, S.Ag., M.A
NIP. 197111121993031003

Husni Jalil, M.A
NIDN. 1301128301

**ANALISIS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
BENTUK PEMBIAYAAN MIKRO DITINJAU MENURUT
AKAD QARDUL HASAN**

(Studi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh kota)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 22 Juni 2023 M

03 Dzulhijjah 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Penguji I,

Arifin Abdullah, S.H.I., M.H
NIP. 198203212009121005

Sekretaris,

Husni Jalil, M.A
NIDN. 1301128301

Penguji II,

Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfa Nisa
NIM : 180102045
Jurusan : Hukum Ekomomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 04 Juni 2023

Yang menyatakan,



Alfa Nisa

ABSTRAK

Nama : Alfa Nisa
NIM : 180102045
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Ditinjau Menurut Akad *Qarḍul ḥasan* (Studi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota)
Tanggal Sidang : 22 Juni 2023
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi, S.Ag., M.A
Pembimbing II : Husni Jalil, M.A
Kata Kunci : *Penyaluran, Zakat Produktif, Qarḍul Ḥasan*

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota diberikan dalam bentuk pembiayaan mikro dengan pinjaman modal usaha menggunakan akad *qarḍul ḥasan*. Pembiayaan yang diberikan berkisar antara 1 sampai 3 juta dalam jangka waktu pengembalian 12 bulan dengan cara angsuran. Dalam teori fiqh, zakat yang disalurkan merupakan sepenuhnya milik *mustahik* tanpa adanya kewajiban untuk dikembalikan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah: Bagaimana prosedur, dasar pertimbangan dan tinjauan hukum Islam mengenai penyaluran zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota ditinjau menurut akad *qarḍul ḥasan*. Metode penelitian pada karya ilmiah ini adalah menggunakan pendekatan penelitian secara yuridis empiris dan jenis penelitian deskriptif sedangkan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyaluran zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro yang terjadi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota telah sesuai dengan hukum Islam dan akad *qarḍul ḥasan*. Dalam penyaluran zakat yang seperti ini dapat digolongkan ke dalam kelompok jenis mu'amalah yang hukumnya tidak ditunjuk secara langsung oleh nash baik al-Qur'an maupun hadis, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama. Penyaluran zakat dengan pinjaman modal usaha ini tidak bertentangan dengan konsep *tamlik* (kepemilikan) yang terdapat dalam ayat 60 surat at-Taubah, dana zakat tersebut tetap milik *mustahik* karena perputarannya diantara para *mustahik*. Praktek penyaluran zakat produktif ini juga telah sesuai dengan akad *qarḍul ḥasan*, karena telah memenuhi syarat-syarat akad *qarḍul ḥasan*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji Syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Ditinjau Menurut Akad *Qarḍul Ḥasan* (Studi Di Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota)**”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan dan kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Hasnul Arfin Melayu selaku Wakil Dekan I, Dr. Soraya Devy selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ali selaku Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i Fakultas Syari’ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I. selaku sekretaris prodi beserta seluruh staf dan jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Husni Jalil, M.A selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Semoga Allah membalas jasa Bapak serta Allah mudahkan segala urusan, diberi kesehatan, dimudahkan rezeki dan semoga selalu dalam lindungan-Nya.

4. Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H. selaku dosen Penasihat Akademik (PA) yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan Proposal Skripsi.
5. Keluarga BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, Ibu Annisa Mutia Mutmainah selaku manajer yang telah membantu dalam melakukan penelitian ditengah kesibukannya dan menyempatkan waktu untuk menemani penulis melakukan penelitian, serta Bapak Zuhdi Yahya dan Bapak T. Afifuddin yang telah banyak membantu penelitian ini.
6. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa, dukungan dan kasih sayang Ayahanda Idris dan Ibunda Samawati serta adik-adik, Riska Safitri, Syibral Malasyi, Muhammad Auji dan seluruh anggota keluarga dan sanak saudara lainnya.
7. Teman-teman seangkatan prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2018.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan pengalaman dan pengetahuan yang masih sangat terbatas yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan yang membangun serta saran agar karya ilmiah ini dapat menjadi lebih baik lagi serta memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 04 Juni 2023
Penulis,

Alfa Nisa

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sūn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yażhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

...َا...ِ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla
رَمَى -ramā
قِيلَ -qīla
يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍah al-aṭfāl
-rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah
-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah*

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>

الْجَلَالُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئٍ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أَمْرٌ	- <i>umirtu</i>
أَكَلَ	- <i>akala</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā‘a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi*

لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

A R - R -*Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi	65
Lampiran 2. Surat Penelitian	66
Lampiran 3. Surat Pemberitahuan Jadwal Penelitian	67
Lampiran 4. Lembar Komitmen	68
Lampiran 5. Protokol Wawancara	70
Lampiran 6. Dokumentasi	72



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA KONSEP UMUM TENTANG ZAKAT PRODUKTIF DALAM BENTUK PEMBIAYAAN MIKRO DAN AKAD QARDUL HASAN	17
A. Zakat Produktif.....	17
1. Pengertian Zakat Produktif.....	17
2. Sejarah Zakat Produktif.....	19
3. Dasar Hukum Zakat Produktif	25
4. Perspektif Ulama Tentang zakat produktif.....	28
5. Akad yang Digunakan dalam Penyaluran zakat Produktif.....	30
6. Pengertian Pembiayaan Mikro	33
B. Akad <i>Qardul Hasan</i>	33
1. Pengertian Akad <i>Qardul Hasan</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Qardul Hasan</i>	34
3. Rukun dan Syarat <i>Qardul Hasan</i>	36
4. Tujuan dan Manfaat <i>Qardul Hasan</i>	37

BAB TIGA PRAKTEK PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM BENTUK PEMBIAYAAN MIKRO OLEH BAZNAS <i>MICROFINANCE</i> DESA LAMPASEH KOTA DITINJAU MENURUT AKAD <i>QARDUL HASAN</i>	38
A. Profile BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa Lampaseh Kota.....	38
B. Prosedur Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Oleh BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa Lampaseh Kota Ditinjau Menurut Akad <i>Qardul Hasan</i> . ..	42
C. Dasar Pertimbangan BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa Lampaseh Kota Mengenai Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro.	47
D. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Oleh BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa Lampaseh Kota	52
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64
LAMPIRAN.....	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyariatkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu ibadah yang setara dengan shalat, puasa dan ibadah haji. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya).¹ Pada masa Rasulullah saw zakat merupakan salah satu sumber pendanaan Negara. Begitu juga sejak awal Islam masuk ke Indonesia, zakat merupakan salah satu sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam dan sebagai pendanaan dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda. Dimana tempat yang dijadikan pengelolaan sumber-sumber dana tersebut adalah masjid, surau atau langgar-langgar.² Tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah para *mustahik* menjadi *muzakki*, sehingga pemberdayaan dan pemerataan dapat lebih bermakna.³

Seiring dengan kemajuan zaman, zakat terus mengalami perkembangan. Apabila dulu zakat hanya disalurkan dalam bentuk pemberian bahan pokok makanan (konsumtif), berbeda halnya sekarang, zakat bukan hanya diberikan dalam bentuk pemberian bahan pokok makanan (konsumtif) saja, akan tetapi sudah berkembang dalam bentuk pemberian modal usaha (produktif). Zakat produktif adalah zakat secara produktif, harta zakat yang dikumpulkan dari para *muzakki* yang tidak habis dibagikan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, di

¹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi dan Implementasi*, cet. 1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 9.

² M. Nur Rianto al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 375.

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, (Semarang: Karya Toha Putra 2004), hlm. 268.

dayagunakan kepada orang-orang yang dapat memproduktifkan atau mengembangkan dana zakat tersebut seperti pemberian modal usaha dan lainnya. Hukum zakat produktif dalam al-Qur'an, hadis dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai zakat produktif, dan tidak ada dalil naqli maupun syari'ah yang menjelaskan tentang zakat produktif, maka dilakukanlah ijtihad dengan tetap berpedoman kepada al-Qur'an dan hadis.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27, menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi. Dalam Pasal 25, menyatakan Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syari'at Islam. Selain itu dalam Pasal 37 juga telah dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan atau mengalihkan zakat, infaq dan sedekah, dan atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Dalam pendekatan fiqih, dasar pendayagunaan zakat umumnya di dasarkan pada QS. at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Supaya penyaluran dana zakat berjalan optimal, sebaiknya kegiatan penyalurannya dilakukan oleh sebuah lembaga pengumpul, pengelola dan penyalur dana zakat. Salah satu lembaga yang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat adalah BAZNAS. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu Kota, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional baik dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi. Selain menerima zakat, BAZNAS juga dapat menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.⁴

Tidak terkecuali di Aceh, tepatnya Kota Banda Aceh terdapat BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota yang merupakan bagian dari program BAZNAS yang bergerak di bidang ekonomi kemasyarakatan yang terletak di Desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh. Di mana lembaga tersebut memberikan layanan berupa pembiayaan mikro dalam bentuk pemberian modal usaha dan pendampingan usaha yang diberikan kepada usaha kecil untuk kebutuhan modal usaha dalam bentuk pinjaman angsuran menggunakan akad *qardul hasan* yang bersumber dari dana zakat dan dana infaq.⁵ Pembiayaan mikro pada BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota diperuntukkan bagi masyarakat yang berasal dari kalangan kurang mampu dan masyarakat yang berpenghasilan dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) yang memiliki komitmen berwirausaha dan diberikan dalam bentuk permodalan,

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁵ Wawancara dengan Afifuddin, Karyawan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Banda Aceh, pada tanggal 27 Oktober 2022 di Lamlagang Banda Aceh.

dimana pembiayaan modal usaha tersebut diberikan berkisar antara Rp. 1 juta s/d 3 juta yang harus dikembalikan oleh *mustahik* dalam jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan dengan metode angsuran, pembiayaan ini bersifat pinjaman dengan menggunakan akad *qardul hasan*. Sedangkan *qardul hasan* merupakan pinjaman yang tidak menggunakan sistem bagi hasil kepada si peminjam, walaupun dana tersebut digunakan untuk usaha dan ada hasilnya.

Dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai prosedur penyaluran zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota ditinjau menurut akad *qardul hasan*. Sehingga penulis akan memaparkannya dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM BENTUK PEMBIAYAAN MIKRO DITINJAU MENURUT AKAD QARDUL HASAN (Studi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyaluran zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota ditinjau menurut akad *qardul hasan*?
2. Bagaimana dasar pertimbangan BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota mengenai penyaluran zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai penyaluran zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyaluran zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota ditinjau menurut akad *qardhul hasan*.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota mengenai penyaluran zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai penyaluran zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kepada telaah yang penulis dapatkan terhadap beberapa karya ilmiah, serta jurnal yang terkait dengan judul penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Adlkiyatun Ni'mah yang berjudul "*Penggunaan Akad Qardhul Hasan Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Microfinance Desa Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di BMD Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak)*". Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik penggunaan akad *qardhul hasan* pada program Baznas *Microfinance* sudah sesuai syariat akad *qardhul hasan*, karena telah memuat syarat akad yaitu a) pihak-pihak yang berakad dalam hal ini adalah petugas atau pengelola Baznas *microfinance* dan nasabah, b) obyek akad yaitu sejumlah uang tunai, c) tujuan pokok yaitu untuk mencegah masyarakat bergantung dengan rentenir melalui pemberdayaan masyarakat sekitar Kabupaten Demak, d) kesepakatan yaitu dengan disetujuinya pengajuan permohonan pembiayaan ini maka saling bersepakat. Penggunaan akad *qardhul hasan* dalam program baznas *microfinance* desa (BMD) Bedono sudah sesuai dengan prinsip masalah *mursalah* dan sangat erat sekali dengan konsep

masalah yang akan mendatangkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan. Bahkan pembiayaan yang dilakukan BMD, banyak mendatangkan dampak positif (manfaat) dikalangan masyarakat yang memiliki usaha di wilayah Kabupaten Demak.⁶ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu terdapat pada tempat penelitian yang dilakukan, penelitian pada skripsi ini dilakukan di BMD Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota. Dan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang penyaluran dana zakat untuk usaha produktif dengan menggunakan akad *qardul hasan*.

Kedua, skripsi yang di tulis oleh Almizan dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif (Studi Kasus Di LAZIS Baiturrahman Semarang)*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Zakat produktif berupa pemberian modal usaha pada mustahiq dengan ketentuan wajib dikembalikan setelah usaha berjalan menurut perspektif hukum Islam hal tersebut diperbolehkan, sebab zakat produktif berupa pemberian modal usaha menggunakan akad *Qardul Hasan*, yaitu peminjaman modal usaha untuk mustahiq tanpa adanya bunga ataupun riba. Adapun kewajiban mustahiq untuk mengembalikan modal usaha ke LAZIS Baiturrahman Semarang adalah salah satu cara dari LAZIS Baiturrahman Semarang untuk mengedukasi para mustahiq tentang pentingnya berzakat dan hasil pengembalian modal tersebut akan dikelola LAZIS Baiturrahman untuk mustahiq-mustahiq lain. Selain itu, menurut Yusuf Qardhawi, orang yang meminjam dapat dikiasikan dengan orang yang berhutang (gharim) yang juga termasuk mustahiq zakat, maka

⁶ Adlkiyatun Ni'mah, *Penggunaan Akad Qardhul Hasan dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Microfinance Desa Perspektif Masalah Mursalah* (Studi Kasus di BMD Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak), Skripsi (Salatiga: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2022).

diperbolehkan untuk menghapus berbagai bentuk riba.⁷ Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah meneliti tentang penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha menggunakan akad *qardul hasan*. Perbedaannya terdapat pada tempat penelitian yang dilakukan.

Ketiga, skripsi yang di tulis oleh Siti Musyarofah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qordhul Hasan (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang)*”. Salah satu bentuk untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup yaitu dengan cara *al-qardh al-hasan* yaitu pinjaman kebajikan untuk ekonomi lemah, pinjaman yang diberikan hanya semata-mata untuk sosial dan membantu seseorang bukan untuk mencari keuntungan dan tidak ada tambahan untuk membayarnya. Dalam pelaksanaan *qardhul hasan* yang dilaksanakan di BAZNAS Kota Semarang memang ketika pengembalian tidak ada tambahan tetapi ada pengurangan setelah mendapatkan dana *qardhul hasan* walaupun tidak kepada semua muqtaridh dikenakan potongan dengan alasan sedekah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *Qardhul Hasan* di BAZNAS Kota Semarang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip teori *al-qardh al-hasan* dengan mengacu kaidah “semua utang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba” khususnya terkait pada pengambilan manfaat atas dana *qardhul hasan*.⁸ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah skripsi ini meneliti tentang pinjaman dana zakat yang tidak sesuai dengan kesepakatan dimana peminjam diminta untuk berinqaf yang dipotong dari dana pinjaman sehingga pinjaman tersebut tidak diterima secara utuh sebagaimana yang disepakati, sedangkan persamaannya

⁷ Almizan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif (Studi Kasus Di LAZIS Baiturrahman Semarang)*, Skripsi (Semarang: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

⁸ Siti Musyarofah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qordhul Hasan (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang)*, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

adalah sama-sama meneliti tentang pinjaman dana zakat dengan akad *qardul hasan*.

Keempat, skripsi yang di tulis oleh Faqih El Wafa dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Dana Zakat Dengan Akad Al-Qard Al-Hasan di PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) Cabang Yogyakarta*”. Hasil dari penelitian ini adalah distribusi zakat dengan akad *al-qardh al-hasan* bagi usaha yang dilakukan oleh fakir miskin ditinjau dari Hukum Islam, hal ini kurang tepat dengan menggunakan teori hukum Islam yaitu *al-maṣlahah al-mursalah*. Karena, dengan pola distribusi zakat yang dilakukan PKPU cabang Yogyakarta ini memang dapat dimanfaatkan oleh beberapa fakir-miskin tetapi dengan pola distribusi ini hak mustahik terhadap zakat dipertanyakan, karena dengan adanya kewajiban pengembalian pinjaman maka hak mustahik dalam zakat akan berkurang bahkan menjadi hilang.⁹ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada tempat penelitian yang dilakukan.

Kelima, jurnal dengan judul “*Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*” menjelaskan bahwa dalam surah at-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa zakat harus diberikan kepada 8 (delapan) ashnaf/golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (memerdakakan budak), gharimin (orang yang berhutang), fisabilillah dan ibnu sabil. Sedangkan tentang cara dan teknis pembagian zakat kepada para mustahik atau ashnaf tersebut tidak terdapat keterangan yang tegas dari Nabi SAW, maupun di dalam al-Qur’an. Akan tetapi Nabi Saw menyalurkan zakat sesuai dengan kebutuhan hidup para mustahik dan disesuaikan dengan persediaan zakat yang ada.

Zakat produktif adalah zakat yang di distribusikan kepada mustahik dengan dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya

⁹ Faqih El Wafa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Dana Zakat Dengan Akad Al-Qard Al-Hasan di PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Ummat) Cabang Yogyakarta*, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktikkan melalui *'aqad qard al-hasan*, *'aqad mudarabah* dan *'aqad murabahah*. Yusuf al-Qardawi menyimpulkan bahwa bila lembaga zakat berhasil mengumpulkan zakat yang berlebih, maka zakat boleh disalurkan untuk meningkatkan produktifitas umat. Kebolehan distribusi zakat secara produktif ini harus disertai oleh beberapa syarat, yaitu: izin dari mustahik bahwa haknya akan dijadikan sebagai modal, tidak adanya keperluan mustahik yang mendesak yang harus segera menggunakan dana, adanya jaminan terhadap keutuhan harta zakat serta adanya kemaslahatan dalam bertindak menggunakan dana zakat.¹⁰

E. Penjelasan Istilah

1. *Qardul Hasan*

Qardul hasan merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterima pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun cicilan. Pinjaman *qardul hasan* adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Pinjaman ini bersifat sosial, sehingga peminjam hanya mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tanpa imbal jasa (bunga).¹¹

2. Zakat

Secara bahasa, zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian) dan ash-shalahu (keberesan). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah

¹⁰ Siti Zalikha, *Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, Vol 15, No 2, Februari 2016, hlm. 305-312.

¹¹ Diakses melalui situs: <https://kabsemarang.baznas.org/laman-25-mekanisme-penyaluran-dana-qardhul-hasan.html>. Pada tanggal 2 Januari 2023.

bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹²

3. Zakat Produktif

Menurut Asnaini, kata *produktif* secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang menghasilkan hasil baik. Zakat produktif artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif, lawan dari konsumtif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹³

4. Penyaluran

Penyaluran dana adalah kegiatan membagikan dana dari petugas pengelola dana kepada masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁴

5. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7.

¹³ Tika Widiastuti, *Model Pendaayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*, Vol 1, No 1, 2015, hlm. 94.

¹⁴ <http://repository.radenfatah.ac.id>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 02.00.

dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata.¹⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁶ Dalam metode penelitian terdapat:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan antara implementasi yang terjadi dilapangan dengan hukum normatif (undang-undang) atau ketentuan yang berlaku dan yang terjadi didalam masyarakat.¹⁷

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi berdasarkan fenomena-fenomena yang ada dan dilihat serta didengar baik di lapangan maupun teori, yang berupa data-data dari hasil penelitian.¹⁸

3. Sumber Data

- a. Lokasi penelitian, Penelitian ini dilakukan di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota yang terletak di desa Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dengan alamat saat ini di Jl. Residen Danu Broto Lr. Raja Reubah No. 09 Lamlagang, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh.

¹⁵ <https://www.ejournal.stai-br.ac.id>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 01.54

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. 19 (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

¹⁸ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

- b. Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian, pada penelitian ini terdapat masyarakat *mustahik* dan pegawai BAZNAS sebagai populasi.
- c. Sampel adalah sebagian kecil atau separuh dari objek penelitian, pada penelitian ini terdapat 3 orang pegawai BAZNAS untuk diwawancarai sebagai sampel.

Dalam penelitian ini terdapat tiga sumber data yang digunakan, yaitu:

1. Sumber data *primer* ialah sumber data yang terdapat pada sumber awal, sumber data ini seperti hasil wawancara dengan narasumber.¹⁹ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh melalui dokumen, observasi dan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dan informasi terkait penyaluran zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota. Dengan mewawancarai manajer, kepala divisi Bank zakat dan pegawai BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.
2. Sumber data *sekunder* ialah sumber data yang dapat digunakan untuk memperkuat data awal yang telah ada, baik dari orang lain ataupun objek lain yakni melalui buku, majalah, dokumen, internet dan lain sebagainya. Di dalam penelitian ini yang digunakan sebagai data sekunder ialah dokumen, jurnal, buku, internet, skripsi terdahulu dan disertakan dengan pembahasan lain nya yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Sumber Data *Tersier* ialah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.

¹⁹ Amirudin dan Azenal Asikin, “*Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.30.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, yang bertujuan untuk memperoleh data secara obyektif.

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) ialah suatu teknik pengumpulan data yang didapatkan dengan cara bertanya langsung pada pihak pemberi informasi yang berperan penting didalam bidangnya yang akan diteliti atau dikaji.²⁰ Dalam penelitian ini terdapat pegawai BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dan *mustahik* sebagai narasumber dengan mewawancarai secara langsung manajer, kepala divisi Bank zakat dan pegawai BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, serta dalam penelitian ini terdapat tokoh masyarakat sebagai informan.

b. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti.²¹ Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dengan cara mengamati secara langsung praktek penyaluran zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota yang dilakukan secara tertib dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya bersejarah dari seseorang.²² Teknik yang dilakukan ini dengan memanfaatkan

²⁰ Muhammad Teguh, *Metode penelitian ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

²¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi 2, cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 52.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.82.

dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.²³ Dalam penelitian yang penulis lakukan nanti dokumentasi tersebut dapat diperoleh dengan mendatangi langsung BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota serta dengan melihat data melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pinjaman pembiayaan modal usaha tersebut.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian ialah dimana berupa alat-alat bantu lain yang akan digunakan untuk mempermudah proses pengumpulan data didalam penelitian ini. Instrumen yang akan digunakan didalam penelitian ini ialah seperti alat tulis (buku dan pulpen), guna untuk mencatat hasil dari wawancara para pihak pemberi informasi. Selain itu penulis juga menggunakan alat rekam didalam melakukan penelitian ini seperti *handphone*, guna dijadikan sebagai alat perekam saat melakukan wawancara agar dapat menyimak kembali dan mendengarkan hasil wawancara tersebut lalu menuliskan hasil wawancaranya.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta dan juga data yang akan dianalisis secara kualitatif yakni berupa kata-kata bukan angka.

Setelah semua data yang diolah terkumpul, selanjutnya data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang artinya metode ini digunakan untuk membedah suatu fenomena dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder akan disusun secara sistematis.

²³ Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 75.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan al-Qur'an dan terjemahnya, jurnal ilmiah dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi 2019.²⁴ Selain dari referensi tersebut penulis juga menambahkan beberapa pedoman lainnya yang digunakan sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni serta sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Seperti buku-buku tentang zakat, serta skripsi penelitian terdahulu.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab, yang mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan agar mudah untuk dimengerti oleh para pembaca. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini yaitu sebagai berikut:


Bab *Satu* adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, serta pedoman penulisan.

Bab *Dua* adalah landasan teori mengenai konsep umum tentang zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro, yang meliputi: pengertian zakat produktif, sejarah zakat produktif, dasar hukum zakat produktif, perspektif ulama tentang zakat produktif, akad yang digunakan dalam pengelolaan zakat produktif, pembiayaan mikro serta konsep umum akad *qardul hasan*, yang meliputi: pengertian akad *qardul hasan*, dasar hukum *qardul hasan*, rukun dan syarat *qardul hasan*, serta tujuan dan manfaat *qardul hasan*.

²⁴ Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 41.

Bab *Tiga* adalah laporan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian ini yang meliputi: Profile BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, prosedur penyaluran zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota ditinjau menurut akad *qardul hasan*, dasar pertimbangan BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota terhadap penyaluran zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro dan tinjauan hukum Islam mengenai penyaluran zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.

Bab *Empat* adalah penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan serta saran-saran dari penulis terkait dengan penelitian yang telah dilakukan dan dianggap penting untuk penyempurnaan penelitian ini.



BAB DUA

KONSEP UMUM TENTANG ZAKAT PRODUKTIF DALAM BENTUK PEMBIAYAAN MIKRO DAN AKAD *QARDUL HASAN*

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Menurut Wahidi dan lain-lain yang di kutip oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh.²⁵ Zakat menurut bahasa, berarti *nama'* (kesuburan, tumbuh dan berkembang), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan) dan *tazkiyah tathhir* (mensucikan jiwa dan harta).

Sedangkan zakat menurut istilah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan, telah ditetapkan Allah Swt kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah Swt, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan beban orang yang membutuhkan.²⁶ Secara istilah, zakat juga dapat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat.²⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Asy-Syaukani yang dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya, zakat adalah memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai *nishab* kepada orang fakir dan sebagainya, yang tidak bersifat dengan

²⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), hlm. 34.

²⁶ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2020), hlm. 2.

²⁷ Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, *Zakat dan Wirausaha*, Edisi. 1, Cet. 1, (Jakarta: CED (Centre for Entrepreneurship Development), 2005), hlm. 4.

sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.²⁸

Sedangkan zakat produktif, kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Secara istilah zakat produktif diartikan sebagai pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.²⁹

Menurut Abdullah yang dikutip oleh M. Samsul Haidir dalam Jurnalnya, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang *mustahik* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.³⁰

Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan, akan tetapi di kembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.

²⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. 6, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 26.

²⁹ Ridwan Nurdin, *Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahiq*, Edisi. 1, Cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022), hlm. 53.

³⁰ M. Samsul Haidir, *Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern*, *Jurnal Muqtasid*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm. 61.

2. Sejarah Zakat Produktif

a. Pengelolaan zakat pada masa Rasulullah dan sahabat

Dalam praktiknya Nabi membagi rata hasil zakat kepada delapan kelompok asnaf. Nabi membagi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing kelompok. Untuk mempermudah mekanisme pemungutan dan penyaluran zakat, Nabi mengangkat petugas khusus yang dikenal sebagai amil. Sedangkan konsep pendistribusian atau penyaluran pada masa Nabi adalah langsung menghabiskan seluruh dana zakat yang diterima.³¹

Rasulullah saw pernah mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat yakni Umar bin Khatab, Ibnu Qais ‘Ubaidah bin Samit dan Mu‘adz bin Jabal sebagai ‘amil zakat (pengumpul zakat) di tingkat daerah. Mereka bertanggung jawab membina berbagai negeri guna mengingatkan para penduduknya tentang kewajiban zakat. Zakat diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan dengan menolong mereka yang membutuhkan. Pada zaman Rasulullah Penghimpunan zakat dilakukan secara individu dan langsung diserahkan pada individu yang berhak menerimanya. Artinya konsep pembayaran zakat dilakukan dari individu pada individu lainnya.³²

b. Pengelolaan zakat pada masa khulafa ar-rasyidin

a) Zakat pada masa khalifah Abu Bakar

Sama halnya dengan manajemen zakat pada masa nabi saw, Abu Bakar r.a turun langsung dan membagikan zakat secara langsung pada orang yang membutuhkan dari harta zakat. Sehingga pengelolaan zakat dilakukan secara individu untuk mempercepat mekanisme distribusi.

³¹ Nur Fadillah, *Zakat, Pajak dan Prinsip Keadilan Distributif Islam*, QIEMA (*Qomaruddin Islamic Economy Magazine*), 2018, hlm. 198.

³² Sumar'in Asmawi, *Zakat: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, Cet. 1, 2017, hlm 61.

b) Zakat pada masa khalifah Umar bin Khatab

Di zaman Umar bin Khattab inilah lembaga negara mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyebaran Islam. Selain itu, Untuk mengelola wilayah yang semakin luas dan dengan persoalan yang kian kompleks, Umar kemudian membenahi struktur pemerintahannya dengan membentuk beberapa lembaga baru yang bersifat eksklusif-operasional, salah satunya yang paling terkenal adalah pendirian baitul maal. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh Umar dalam lembaga baitul maal adalah Pendapatan zakat dan `ushr didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di baitul maal pusat dan dibagikan kepada delapan ashnaf, seperti yang telah ditentukan dalam al-Qur`an.³³

Selanjutnya dalam mendistribusikan harta baitul maal, Umar mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti: a. Departemen pelayanan militer. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana. b. Departemen kehakiman dan eksekutif. Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ini ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktik suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan walaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran. c. Departemen pendidikan dan pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan

³³ Sumar'in Asmawi, *Zakat: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, Cet. 1, 2017, hlm. 65.

pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah. d. Departemen jaminan sosial. Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.³⁴

c) Zakat pada masa khalifah Usman bin Affan

Pengelolaan zakat pada periode Usman bin Affan pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangkan pendahulu sebelumnya yakni Umar bin Khattab. Pada masa Usman bin Affan kondisi ekonomi umat sangat makmur, bahkan diceritakan Usman sampai harus mengeluarkan zakat dari harta kharaz dan jizyah yang diterimanya. Harta zakat pada periode Usman mencapai rekor tertinggi dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Usman melantik Zaid bin Sabit untuk mengelola dana zakat. Pernah satu masa, Usman memerintahkan Zaid untuk membagi-bagikan harta kepada yang berhak namun masih tersisa seribu dirham, lalu Usman menyuruh Zaid untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk membangun dan memakmurkan masjid Nabawi. Sementara itu, terdapat sumber pendapatan negara selain zakat yang memadai, yakni kharaj dan jizyah. Sehingga khalifah lebih fokus dalam pengelolaan pendapatan negara yang lain seperti kharaj dan jizyah yang besaran persentasenya dapat diubah, berbeda dengan zakat yang besarnya harus mengikuti tuntunan syariat.³⁵

d) Zakat pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib

Selama masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, sistem administrasi baitul maal, baik ditingkat pusat maupun daerah, telah berjalan dengan baik. Kerjasama antara keduanya berjalan dengan

³⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 169-173.

³⁵ Sumar'in Asmawi, *Zakat: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, Cet. 1, 2017, hlm. 69.

lancar maka pendapatan baitul maal mengalami surplus. Dalam pendistribusian harta baitul maal, khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan prinsip pemerataan. Ia memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukannya di dalam Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berpendapat bahwa seluruh pendapatan Negara yang disimpan dalam baitul maal harus didistribusikan kepada kaum muslimin, tanpa ada sedikitpun dana yang tersisa. Distribusi tersebut dilakukan sekali dalam sepekan. Hari kamis merupakan hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua penghitungan diselesaikan dan pada hari sabtu penghitungan baru dimulai.³⁶

c. Penyaluran zakat pada masa *tabi'* dan *tabi'in*

Pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz baru dilantik, ia melihat kemiskinan dan kemelaratan yang terjadi di Tunisia dan Aljazair begitu tinggi. Ia harus mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Menyadari akan hal itu, Umar bin Abdul Aziz, melakukan perubahan yang mendasar dalam bidang ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi ia mengoptimalkan sumber daya yang ada. Salah satu diantaranya adalah zakat. Zakat sebagai aset umat dikelola sepenuhnya oleh negara melalui baitul maal, sejenis lembaga keuangan negara. Pengelolanya direkrut dari orang-orang yang terpercaya, bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan manipulasi serta profesional dan jujur. Mereka digaji sesuai dengan profesionalitasnya sehingga kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan dan kecurangan sangat kecil.

³⁶ Sumar'in Asmawi, *Zakat: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, Cet. 1, 2017, hlm. 72.

Dalam konsep distribusi zakat, penetapan delapan asnaf penerima zakat atau *mustahik*, sesungguhnya mempunyai arti bahwa zakat adalah sebetulnya subsidi langsung. Zakat harus mempunyai dampak pemberdayaan kepada masyarakat yang berdaya beli rendah. Sehingga dengan meningkatnya daya beli mereka, secara langsung zakat ikut merangsang tumbuhnya *demand* atau permintaan dari masyarakat, yang selanjutnya mendorong meningkatnya *supply*. Dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, maka produksi juga akan ikut meningkat. Jadi, pola distribusi zakat bukan hanya berdampak pada hilangnya kemiskinan absolut, tapi juga dapat menjadi faktor simultan bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat makro. dalam sejarah tercatat karena melimpahnya harta negara maka Umar memberikan subsidi pada hal-hal dasar yang menjadi kebutuhan rakyat. Akibat surplusnya dana umat yang berlebih, negara mengumumkan 3 (tiga) hal meliputi: a. “negara akan menanggung seluruh hutang pribadi yang dimiliki masyarakat” sehingga tidak ada satupun lagi masyarakat yang terjerat hutang. b. “negara akan memberikan modal untuk usaha bagi para wiraswasta yang akan memulai usahanya” sehingga tidak ada lagi pengangguran. c. Dan bahkan “negara akan menanggung seluruh biaya pernikahan bagi setiap pemuda yang hendak menikah”. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membujang karena alasan ekonomi.

Masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah masa keemasan Islam, yang menjadi contoh bagaimana zakat mampu mensejahterakan masyarakat dengan pengelolaan, manajemen dan sistem yang benar-benar profesional ditangan seorang pemimpin yang takut pada Allah Swt.³⁷

³⁷ Sumar'in Asmawi, *Zakat: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, Cet. 1, 2017, hlm. 75-77.

Pada masa sekarang ini, *mustahik* lebih banyak dibandingkan dengan *muzakki* sehingga untuk penyaluran zakat tidak dapat dilakukan dengan konsumtif saja. Dikarenakan *mustahik* yang masih mampu untuk bekerja juga masih sering dijumpai sehingga penyaluran zakat secara produktif lebih memungkinkan untuk dijalankan karena dapat membantu menjaga dana zakat tetap dapat disalurkan karena terus berputar diantara *mustahik*.

Zakat produktif muncul setelah dahulu dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. Melalui sunnah perbuatan beliau dapat dijadikan hujjah atau dasar bolehnya pengelolaan zakat secara produktif. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saat memberikan shadaqah sebanyak dua dirham kepada seorang fakir sambil memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut masing-masing satu dirham untuk dimakan (dikonsumsi) dan satu dirham lagi untuk dibelikan kapak sebagai alat kerja, yang diharapkan dari kapak tersebut dapat bermanfaat untuk digunakan bekerja. Rasulullah saw juga pernah memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.

Meskipun Rasulullah saw tidak menjelaskan secara jelas teknis pendistribusian zakat namun ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab mengindikasikan adanya zakat produktif. Pada suatu ketika datang seorang laki-laki dan meminta sesuatu kepada Rasulullah, maka beliau memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak dari harta shadaqah (zakat). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam prakteknya Nabi telah memberikan contoh bentuk penyaluran zakat kepada *mustahik* tidak hanya dapat dilakukan dengan model konsumtif saja. Namun dapat juga dilakukan secara produktif. Zakat produktif juga sudah dipraktikkan pada masa khulafa ar-rasyidin, salah satunya yaitu pada masa usman bin affan, yaitu Usman melantik Zaid bin Sabit untuk mengelola dana zakat. Pernah satu masa, Usman memerintahkan Zaid untuk membagi-bagikan harta kepada yang berhak

namun masih tersisa seribu dirham, lalu Usman menyuruh Zaid untuk membelanjakan sisa dana tersebut untuk membangun dan memakmurkan masjid Nabawi. Sejarah praktik zakat produktif sudah ada di zaman nabi, walaupun bentuknya masih sangat alami belum tersusun dan terorganisasi seperti sekarang ini.

3. Dasar Hukum Zakat produktif

Al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan secara tegas tentang cara memberikan zakat. Akan tetapi ada celah dimana zakat tersebut dapat dikembangkan sebab hukum Islam sudah menunjukkan, bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi saw, maka penyelesaiannya bisa dilakukan dengan cara ijtihad, yaitu pemecahan suatu masalah sosial sesuai perkembangan zaman dengan pemakaian akal, akan tetapi tetap berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis.

1) Al-Qur'an

1) At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Pada permulaan ayat ini, Allah Swt menegaskan pembatasan alokasi zakat dengan firman-Nya, “*sesungguhnya zakat itu hanyalah....*” Makna ayat, zakat wajib hanya menjadi hak umat Islam yang telah disebutkan dalam ayat ini bukan yang lain. Ini merupakan sanggahan terhadap orang-orang munafik yang mencela Nabi saw. Terkait pembagian zakat, untuk

menjelaskan alokasinya tanpa ada kritikan dari seorang pun tidak pula ada ruang bagi sanggahan atau pelecehan terhadap Rasul saw, terkait pembagian zakat wajib. Yaitu, terbatas pada delapan golongan dari umat Islam. Ulama hanya berselisih pendapat terkait cara pembagian. Sejumlah ulama seperti Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa pembagiannya diserahkan kepada pertimbangan pemimpin dan sesuai dengan kondisi orang-orang yang membutuhkan walaupun hanya untuk satu golongan.³⁸

2) At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dalam surah at-Taubah:103, Allah Swt memulainya dengan lafazh (ambillah) yang merupakan bentuk kata perintah. Menurut ar-Razi dalam kitab tafsirnya, *Mafatah al-Ghaib*, pemakaian kata perintah yang berupa (ambillah) tersebut secara lahir menunjukkan pengambilan zakat dari harta para *muzakki* bersifat wajib. Pendapat ar-Razi ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyebutkan bahwasanya kata perintah harus diarahkan kepada hukum wajib selagi tidak ada dalil lain yang mengarahkan perintah tersebut kepada selain hukum wajib.³⁹

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jilid 1, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 772.

³⁹ Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 106.

2) Hadis

و حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ح وَ حَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْهُ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَالَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ⁴⁰

Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb -dalam jalur lain-Dan telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya ia berkata; saya mendengar Umar bin Al Khatthab berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah memberikan (bagian zakat) kepadaku, namun aku berkata, "Berikanlah kepada orang yang lebih fakir dariku." Hingga suatu hari beliau memberikan harta kepadaku, maka aku pun berkata, "Berikanlah kepada orang yang lebih fakir dariku." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ambillah. Dan bila kamu diberikan sesuatu sedangkan kamu tidak mengidam-idamkannya dan tidak pula meminta-minta, maka ambillah. Dan jika tidak demikian maka janganlah kamu memperturutkan hawa nafsumu." (HR Muslim. No. 1731).

Apabila dilihat pada ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia, istilah zakat produktif dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam bab 3 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan, serta dalam Pasal 27 menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini juga dilakukan apabila

⁴⁰ Muḥammad ‘Abdurrahman bin ‘Abdirrahman al-Mubārakfūrī, *Tuhfatul al-Aḥwadhī Bisyarḥ Jāmi’ al-Tirmidhī*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2001), Jilid 5, 128.

kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi. Di Provinsi Aceh permasalahan zakat produktif diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 29 tentang Baitul Mal. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, Peraturan Gubernur ini mengatur tentang zakat di Aceh dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha produktif.⁴¹

4. Perspektif Ulama Tentang Zakat Produktif

Mayoritas ulama menilai bahwa zakat produktif dalam bentuk modal usaha, investasi, dan sebagainya diperbolehkan secara hukum Islam. Ini adalah pendapat dari Mushtafa az-Zarqa, Yusuf al-Qaradhawi, Muhammad Utsman Syabir, Abdurrahman al-Hifzhawi, Abd al-Fattah Abu al-Ghuddah, Abd al-Aziz al-Khayyath, Muhammad al-Faruq an-Nabhan, Muhammad Shalih alFarfur, dan Imam dari mazhab Syafi'i yaitu Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Ramli. Kebolehan zakat produktif ini dilandasi beberapa dalil, baik dari hadis Rasulullah saw maupun perilaku sahabat.

Menurut Imam Nawawi yang dikutip oleh Armiadi Musa dalam bukunya, menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para *mustahiq* bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perniagaan dan alat-alat lain kepada fakir-miskin yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang dibutuhkan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh keuntungan.⁴² Ahli ekonomi muslim seperti Syauqi al-Fanjari, mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi untuk menyantuni orang miskin dalam aspek konsumtif yang bersifat temporer semata, tetapi lebih dari itu, zakat bertujuan memberantas

⁴¹ Sulfi Rahmalia, *Peran Baitul Mal Aceh dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2016), hlm. 23-24.

⁴² Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*, Cet.1, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), hlm. 99.

kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin mempunyai kemampuan dalam aspek perekonomian. Pendapat Imam An-Nawawi yang dikutip oleh Yuhasnibar dalam jurnalnya, memberikan konsep dasar yang menjadi syarat zakat itu boleh didayagunakan yaitu dengan melihat kemampuan *mustahik* yang akan menerima zakat tersebut dengan memberikan modal guna membeli alat yang dapat digunakan dalam kesehariannya yang dapat menunjang perekonomian orang tersebut, maka baginya boleh diberikan zakat yang dapat didayagunakan. Begitu juga dengan pendapat Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi yang dikutip oleh Yuhasnibar dalam jurnalnya, tidak jauh berbeda dari Imam Nawawi, pada dasarnya keduanya membolehkan pendayagunaan zakat secara produktif, hanya saja Imam Abu Ishaq agak ketat dalam hal beliau memberikan syarat agar harta zakat itu tidak diproduktifkan terlebih dahulu sebelum mendapatkan izin dari *mustahik* zakat.⁴³

Menurut Yusuf al-Qardawi yang dikutip oleh Fasiha dalam bukunya, Yusuf al-Qardawi menyatakan bahwa negara Islam boleh membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, dan sebagainya, kemudian dijadikan milik orang miskin seluruhnya atau sebagiannya. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai seluruh kebutuhan mereka. Akan tetapi jangan diberi hak menjual atau memindahkan hak miliknya kepada orang lain, sehingga menyerupai harta wakaf bagi mereka.⁴⁴

Menurut Muhammad Utsman Syabir yang dikutip oleh M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai dalam jurnalnya, zakat produktif secara tidak langsung bisa dianalogikan (diqiyaskan) dengan zakat yang dikembangkan oleh *mustahik* setelah harta zakat mereka miliki, karena sesungguhnya

⁴³ Yuhasnibar, *Persyaratan dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i*, Vol. 1, Edisi. 1, Tahun 2020, hlm. 107-108.

⁴⁴ Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, Cet. 1, (Sulawesi Selatan, Laskar Perubahan, 2017), hlm. 56-57.

pengembangan harta zakat baik yang langsung dilakukan oleh *mustahik* itu sendiri maupun yang dikelola oleh pemerintah dan lembaga amil zakat lainnya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan *mustahik* itu sendiri.

Ada pendapat yang tidak membolehkan dana zakat di produktifkan, seperti pendapat Abdullah Ulwan, Zaki Syaqrh, Syeikh Adam Syeikh Abdullah Ali, Syeikh Taqiy Utsmani, dll, alasan mereka tidak membolehkan zakat produktif adalah berlandaskan kepada dua hal yang mendasar, yaitu pertama, ketidakjelasan status kepemilikan zakat produktif, dan kedua zakat produktif itu sangat mungkin sekali merugi dan bahkan hilang begitu saja.⁴⁵

5. Akad yang Digunakan dalam Penyaluran Zakat Produktif

a. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-mal*, pengelola) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dana keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.⁴⁶ Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk di perdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁴⁷

Pengaplikasian *mudharabah* dalam zakat produktif adalah amil bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan *mustahiq*

⁴⁵ M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai, *Zakat Produktif dalam Tinjauan Hukum Islam*, Vol 2, No 2, November 2021, hlm. 184-187.

⁴⁶ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Edisi. 1, Cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 85.

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi. 1, Cet. 10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 136.

sebagai pengelola (*mudharib*). Amil menyalurkan beberapa harta zakat kepada *mustahiq* untuk digunakan sebagai modal dalam suatu usaha. Jika ada persyaratan tertentu dalam akad *mudharabah*, seperti jenis usaha, daerah usaha, obyek usaha, dan sebagainya maka disebut dengan *mudharabah muqayyadah*. Namun jika tidak ada persyaratan tersebut maka disebut dengan *mudharabah muthlaqah*. Sistem ini dikenal dengan sistem bagi hasil dan bagi rugi (*profit and lost sharing*). Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memiliki kesepakatan tentang persentase keuntungan usaha, misalnya 20% untuk amil dan 80% untuk *mustahiq*. Keuntungan tersebut harus dimasukkan dalam kas amil dan dapat disalurkan kembali kepada *mustahiq* yang lain. Akan tetapi jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka hal itu ditanggung bersama. Artinya, pihak amil tidak boleh menuntut harta apapun termasuk modal dari *mustahiq*.

b. Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dimana penjual memberitahu harga produk yang di beli dan kemudian menentukan harga jualnya dengan selisihnya sebagai keuntungan dengan kesepakatan dengan pembeli. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang *murabahah*, dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) menyatakan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.⁴⁸

Pengaplikasian *murabahah* dalam zakat produktif adalah amil bertindak sebagai penjual, sedangkan *mustahiq* bertindak sebagai

⁴⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan & Kaidah Hukum*, Edisi. 1, Cet. 1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 191.

pembeli. Pihak amil menjual sebuah produk kepada *mustahiq* dengan pembayaran seukuran harga modal ditambah keuntungan yang disanggupi oleh *mustahiq* berdasarkan kemampuannya. Misalnya, harga modal sebuah mesin jahit sebesar Rp. 3.000.000,- dan *mustahiq* hanya sanggup memberikan keuntungan sebesar Rp.50.000,- berarti *mustahiq* harus membayar sebuah mesin jahit seharga Rp. 3.050.000,- kemudian untuk memudahkan *mustahiq*, pembayaran hendaknya dilakukan dengan sistem kredit (angsuran) yang lama waktunya disesuaikan dengan keadaan *mustahiq*. Misalnya, dari dana yang harus dibayar tersebut, *mustahiq* hanya mampu membayar angsuran Rp. 75.000,- per bulan. Berarti *mustahiq* dapat menyelesaikan pembayarannya selama 3 tahun 4 bulan.

c. *Qardul Hasan*

Qardul hasan berasal dari dua kata yaitu *qardul* dan *hasan*, *qardul* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan kata *hasan* diartikan dengan suatu kebaikan. Adapun penggabungan *qardul hasan* dipergunakan ketika ada pinjaman yang didalamnya terkandung banyak kebaikan dan toleransi, seperti jangka waktu pengembalian yang relatif lebih lama dan besar cicilan yang disesuaikan dengan kemampuan si peminjam. Jadi *qardul hasan* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁹

Pengaplikasian *qardul hasan* dalam zakat produktif adalah amil bertindak sebagai pihak yang meminjamkan modal (berpiutang) dan

⁴⁹ Muhamad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, Edisi. 1, Cet. 1, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 243.

mustahiq bertindak sebagai pihak peminjam (berhutang). Aplikasinya adalah amil meminjamkan sejumlah dana kepada *mustahiq* untuk digunakan sebagai modal usaha dengan kewajiban mengembalikan pinjaman tersebut tanpa kelebihan apapun dalam jangka waktu dan kisaran angsuran yang disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan.⁵⁰

6. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan adalah semua jenis pinjaman yang mengharuskan peminjam untuk membayar kembali dana yang telah diberikan beserta bunganya sesuai dengan perjanjian. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu perjanjian antara pemberi dana dan pihak peminjam dana yang mewajibkan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan mikro yaitu pembiayaan yang diberikan oleh kreditur kepada peminjam dana (debitur) yang bekerja sebagai wiraswasta pemilik usaha atau pengusaha guna dana yang diberikan digunakan untuk modal kerja dan investasi yang terkait dengan usaha. Pembiayaan mikro ditunjukkan untuk wiraswasta berskala kecil sehingga usaha mereka dapat berkembang dengan baik.⁵¹

Sedangkan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

B. Akad *Qardul Hasan*

1. Pengertian Akad *Qardul Hasan*

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Menurut Madzhab Maliki *qardh* adalah

⁵⁰ Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, Cet. 1, (Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan, 2017), hlm. 66-80.

⁵¹ <https://dspace.uii.ac.id>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 21.35.

Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.⁵² Sedangkan menurut fatwa DSN MUI sendiri telah menjelaskan bahwa *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (Muqtaridh) yang memerlukan.⁵³

Sedangkan *hasan* berarti kebaikan. Jadi *qardul hasan* merupakan suatu pinjaman yang diberikan atas kewajiban sosial kepada peminjam, dimana si peminjam tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. *Qardul hasan* adalah pinjaman bebas bunga untuk membiayai proyek kesejahteraan atau kebutuhan jangka pendek. Peminjam hanya diharuskan membayar uang yang dipinjam, namun dia dapat membayar lebih sebagai bentuk penghargaan.⁵⁴

2. Dasar Hukum *Qardul Hasan*

a. Al-Qur'an

1) Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقْتُمْ لَكُمْ بِخَيْرٍ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ٢٨٠

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seseorang meminjamkan sejumlah dana kepada saudaranya untuk jangka waktu tertentu, kemudian peminjam berhalangan melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan, maka hendaknya pemberi pinjaman memberi penangguhan dan menunggunya hingga waktu lain yang sekiranya peminjam mampu melunasi utangnya. Pada kondisi demikian hendaknya pemberi pinjaman

⁵² Ismail Hannanong, *Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*, Vol. 16, No. 2, hlm. 174.

⁵³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 331.

⁵⁴ Mei Nurlaili Hasanah, *Evaluasi Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Pada Bprs Muamalat Harkat Kec. Sukaraja Kab. Seluma*, Skripsi, (Bengkulu: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2015), hlm. 33.

menunggu hingga peminjam mendapatkan kemudahan dan kelonggaran. Inilah yang disebut sebagai “penanggungan orang yang kesusahan hingga waktu lapang”.⁵⁵

2) Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝۱۱

Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).

Ayat diatas menjelaskan bahwa awal rangkaian ayat yaitu perintah kepada kaum mukminin untuk tetap dalam keimanan dan infak dijalan Allah. Artinya, benarkanlah Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa, benarkanlah Rasul-Nya Muhammad saw, sebagai rasul dari sisi Allah, dan teruslah menginfakkan harta yang Dia kuasakan pengelolaannya kepada kalian, tanpa memilikinya secara hakiki.⁵⁶ Barang siapa yang menafkahkan hartanya dijalan Allah dengan baik tanpa mengharapkan pujian dan tanpa sakit hati, maka akan dilipatgandakan pahalanya dan baginya pahala yang agung di akhirat, yaitu surga. Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa memberikan pinjaman dengan kebaikan atau *qardul hasan* diperbolehkan dan hal tersebut merupakan perbuatan yang baik.

b. Hadis

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ⁵⁷

Dari Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah”. (HR. Ibnu Majah No. 2421, Kitab Al- Ahkam, Ibnu Hibban dan Baihaqi).

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili hlm. 144-145.

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jilid 3, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 588.

⁵⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih At-Tarhib Wat Tarhib Al-Juzul Awwal* (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif Lin Nasyri Wat Tauzi’, 2000), hal. 538.

3. Rukun dan Syarat *Qardhul Hasan*

Transaksi *Qardh* dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Berikut beberapa rukun dan syarat agar *Qardh* dapat dilaksanakan dengan baik diantaranya:

- a. Dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang (*muqtaridh*) dan orang yang memberikan pinjaman (*muqaridh*), syaratnya yaitu: *Baligh*, berakal cerdas dan merdeka, tidak dikenakan hajru. Artinya cakap bertindak hukum. Akad *qardh* menjadi tidak sah apabila yang berakad itu anak kecil, orang gila dan dipaksa oleh seseorang.
- b. *Qardh* (harta yang diutangkan). Syarat harta yang diutangkan antara lain:
 - 1) Harta yang diutangkan merupakan harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur, dan dihitung. Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.
 - 2) Setiap harta yang dapat dilakukan jual beli salam, baik itu harta yang dapat ditakar, ditimbang maupun dihitung. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah. Atas dasar ini tidak sah mengutangkan manfaat (*jasa*). Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha.
 - 3) Penyerahan. Akad utang piutang dan akad tabaru' tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima.
 - 4) Utang piutang tidak memunculkan keuntungan bagi orang yang mengutangkan.
 - 5) Harta tersebut boleh dimanfaatkan dalam Islam.
 - 6) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
 - 7) Pinjaman boleh secara mutlak, atau ditentukan dengan batas waktu.
- c. *Shighat* ijab dan kabul. Ucapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak. Akad *qardh* dinyatakan sah dengan adanya ijab dan Kabul berupa lafal *qardh* atau yang sama pengertiannya, seperti “aku memberimu utang” atau “aku mengutangimu”. Demikian

Kabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti “aku berutang”, atau “aku menerima”, atau “aku ridha” dan lain sebagainya.⁵⁸

4. Tujuan dan Manfaat *Qardul Hasan*

Pada dasarnya pinjaman *qardul hasan* bertujuan atau diperuntukkan untuk kaum dhuafa yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgent (darurat), diperuntukkan juga untuk para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.

Adapun beberapa manfaat dari akad pinjaman *qardul hasan* ialah sebagai berikut:

- a. Bagi keluarga yang kurang berkecukupan sangat penting bagi talangan jangka pendek yang fungsinya sebagai penjagaan saat kondisi kesulitan keuangan
- b. *Qardul hasan* adalah suatu akad yang didalamnya terdapat misi sosial membantu sesama muslim saat mengalami kesulitan
- c. Akad *qardul hasan* mempunyai misi sosial kemasyarakatan.⁵⁹

⁵⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 232-233.

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 134.

BAB TIGA

PRAKTEK PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM BENTUK PEMBIAYAAN MIKRO OLEH BAZNAS MICROFINANCE DESA LAMPASEH KOTA DITINJAU MENURUT AKAD *QARDUL HASAN*

A. Profile BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota

a. Sejarah Singkat Berdirinya BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan sebuah lembaga nonstruktural yang ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional.⁶⁰ BAZNAS *Microfinance* atau lebih dikenal dengan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) merupakan lembaga program dari BAZNAS pusat yang melakukan pendayagunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam bentuk permodalan *non-profit* kepada usaha produktif masyarakat yang tergolong *mustahik* dan memiliki komitmen pengembangan usaha. Proses penyaluran dana di BAZNAS *Microfinance* Desa diinisiasi berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, sedangkan lembaga BAZNAS *Microfinance* Desa beroperasi berdasarkan SK Ketua BAZNAS Nomor 20 Tahun 2018 tentang Lembaga BAZNAS *Microfinance* sebagai program dibawah divisi Bank Zakat Mikro dan dibawah Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat yang bertugas melakukan pendayagunaan.

BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota merupakan lembaga program dari Bank Zakat Mikro yang dibentuk untuk pendistribusian dana produktif untuk usaha yang berada di desa-desa Aceh. BAZNAS

⁶⁰ <https://baznas.go.id> yang diakses pada tanggal 09 Mei 2023, pada pukul 14.23.

Microfinance Desa Lampaseh Kota berkedudukan di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dengan alamat saat ini di Jl. Residen Danu Broto Lr. Raja Reubah No. 09 Lamlagang, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh. Calon penerima pembiayaan dana zakat produktif dari BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota disebut dengan mitra *mustahik* bukan nasabah. Hal ini dikarenakan lembaga BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota menerapkan sistem kekeluargaan dimana calon mitra dapat bersikap terbuka terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi usahanya sehingga dapat dilakukan pendampingan usaha secara maksimal dan optimal.

BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dibentuk dan didirikan pada tanggal 17 Februari 2020 di desa Lampaseh Kota. Oleh karena itu hingga sekarang nama unit program ini di pusat ditetapkan dengan nama BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota walaupun alamat sekarang sudah di desa Lamlagang. Jangkauan pembiayaan dari BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota ini awalnya hanya di area Banda Aceh saja, namun melihat banyak pelaku usaha di Aceh Besar yang membutuhkan pendanaan, maka dari itu BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota memperluas jangkauannya hingga ke daerah Aceh Besar yang mana pelaku usaha memiliki titik-titik pemasaran usahanya lebih banyak di Banda Aceh sedangkan produksinya di Aceh Besar dan masih dapat dipantau secara rutin.⁶¹ Jumlah mitra *mustahik* yang mengajukan pembiayaan mikro di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota sampai saat ini adalah sebanyak 658 orang dengan 1,6 miliar rupiah dana yang telah disalurkan. BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota merupakan layanan keuangan mikro non profit (*Microfinance for poor*/keuangan mikro

⁶¹ Hasil wawancara dengan ibu Annisa, manajer BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota pada tanggal 22 Mei 2023 di Kantor BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.

untuk *mustahik*) yang memfasilitasi akses permodalan para pelaku usaha mikro yang tergolong *mustahik* di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

Adapun tujuan dari BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota yang paling utama adalah mengubah *mustahik* menjadi *muzakki* dengan memberikan akses pembiayaan kepada mitra *mustahik* pelaku usaha ultra mikro, dalam artian mereka itu punya omset/pemasukan masih dibawah 1 juta dalam satu hari.⁶²

Adapun tujuan BAZNAS *Microfinance* secara umum adalah:

1. Mensejahterakan lembaga dan mensejahterakan umat, serta membantu usaha-usaha mitra *mustahik* agar tumbuh, berkembang dan berkah.
 2. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, melalui penguatan permodalan dan layanan pengembangan usaha.
 3. Menjadikan *mustahik* menjadi *muzakki* secara bertahap yang dapat berguna bagi *mustahik* lainnya.
 4. Mewujudkan penyaluran ZIS yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat dan pengurangan kesenjangan sosial.
- b. Visi dan Misi BAZNAS *Microfinance*

1. Visi

Menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang utama dalam menumbuhkan, mengembangkan dan memberkahi produktivitas usaha mikro secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

⁶² Hasil wawancara dengan ibu Annisa, manajer BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota pada tanggal 22 Mei 2023 di Kantor BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.


2. Misi

Dalam mencapai visi tersebut terdapat beberapa misi yang harus dilakukan, yaitu:

- a. Membuka akses pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro di lokasi program.
 - b. Memberikan pelayanan manajemen pengembangan usaha (*business development services*).
 - c. Dukungan peningkatan kapasitas usaha mikro melalui pelatihan, *workshop* dan kegiatan lain yang sejenis.⁶³
- c. Struktur Keanggotaan BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota

Adapun keseluruhan jumlah karyawan di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota adalah tiga karyawan yang termasuk *manager*, *account officer* dan admin.

Berikut struktur keanggotaan BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota:



Gambar 1.1 Struktur BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota

⁶³ <https://baznas.go.id>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023, pada pukul 15.41.

B. Prosedur Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Ditinjau Menurut Akad *Qarḍul Ḥasan*

Bentuk pembiayaan mikro di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota hanya satu yaitu pembiayaan yang menggunakan akad pinjaman *qarḍul ḥasan*, karena konteks yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menstimulasi modal mereka dalam mengembangkan usaha, oleh karena itu cenderung disebut dengan pembiayaan. Namun, secara hukum asal *qarḍul ḥasan* itu bukan pembiayaan melainkan pinjaman dan termasuk kedalam katagori akad *tabarru'* (tolong menolong).

Pembiayaan diberikan dalam bentuk pinjaman dengan menggunakan akad *qarḍul ḥasan* dan jatuh tempo maksimal 12 bulan. Pembiayaan ini diberikan sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan penerima manfaatnya termasuk golongan ultra mikro kebawah dan tergolong *mustahik*. Usaha ultra mikro merupakan usaha yang belum dapat mengakses program pembiayaan dari bank.⁶⁴ Dalam artian bahwa penghasilan yang dihasilkan masih terlalu kecil atau dibawah satu juta sehingga jika mengambil pinjaman ke bank maka keuntungannya akan termakan untuk bagi hasil saja, dan pada akhirnya mereka akan meminjam ditempat lain untuk menutup pinjaman bank.

a. Syarat-syarat pengajuan pembiayaan di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota

Adapun syarat kelengkapan administrasi pembiayaan pinjaman *qarḍul ḥasan* di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota terkait kemustahikan yaitu:

- 1) Foto copy warna kartu tanda penduduk (KTP)

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Afifuddin, karyawan BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota pada tanggal 27 Oktober 2022 di Kantor BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.

- 2) Foto copy kartu keluarga (KK)
 - 3) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) dan pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota
 - 4) Nomor Induk Berusaha (NIB) bersifat fleksibel dan bisa dibuat di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, dan syarat ini untuk pengajuan pembiayaan selanjutnya
 - 5) Tidak boleh PNS (Pegawai Negeri Sipil)
 - 6) Nomor rekening BSI.⁶⁵
- b. Prosedur penyaluran pembiayaan melalui akad *qardul hasan* di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota

Adapun prosedur penyaluran pembiayaan melalui akad *qardul hasan* di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota yaitu Pembiayaan *qardul hasan* diberikan dalam bentuk kelompok, yang mana satu kelompok berjumlah minimal 4 sampai 5 orang dan maksimal 15 orang. Usahanya boleh sama dan boleh berbeda, kalau berbeda usahanya itu karena dalam satu wilayah gampong, kalau usahanya sama bisa karena mereka menjalankan usahanya bersama atau mereka berada di komunitas UMKM yang sama. Pembiayaan ini diberikan secara kelompok namun penggunaan modal ditujukan untuk pribadi. Pemberian modal diberikan secara berkelompok karena pada pembiayaan ini tidak memiliki jaminan, oleh karena itu modal diberikan secara kelompok agar jika ada anggota yang tidak mengembalikan pinjaman, maka anggota lainnya akan menanggung untuk mengembalikan pinjaman tersebut kepada pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, dan karena tidak adanya jaminan maka kelompok itu hanya untuk memastikan sebagai jaminan mereka agar saling mengetahui, saling mengenal, dan saling menjadikan anggota kelompok

⁶⁵ Hasil wawancara dengan ibu Annisa, manajer BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota pada tanggal 22 Mei 2023 di Kantor BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.

sebagai jaminan dalam berkomitmen dalam pengembalian pinjaman pembiayaan.

Pertama, mitra yang akan mengajukan pembiayaan di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota mengajukan permohonan pembiayaan dengan membawa syarat-syarat administrasi yang telah di sebutkan sebelumnya.

Kedua, setelah berkas pendaftaran permohonan pembiayaan diterima oleh pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota selanjutnya akan diverifikasi apakah lengkap atau tidak lengkap. Berkas yang lengkap akan diterima dan yang tidak lengkap harus melengkapinya terlebih dahulu sesuai dengan yang diminta oleh pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.

Ketiga, setelah berkas diterima maka akan dilakukan wawancara dengan anggota kelompok dan akan dilakukan verifikasi kelayakan *mustahik*. Dan pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota menentukan jadwal survei dan sekaligus pertemuan kelompok. Survei yang dilakukan pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota adalah dengan mengecek usaha yang sedang di jalankan oleh para *mustahik*, karena setelah pengecekan usaha ada para *mustahik* yang di drop/ tidak jadi diberikan pembiayaan, hal ini dikarenakan beberapa hal, bisa jadi karena usaha yang di jalankan adalah usaha fiktif atau bahkan *mustahik*nya tidak bekerja melainkan usaha tersebut merupakan usaha temannya.

Keempat, pemohon yang telah dinyatakan lolos verifikasi harus mengikuti orientasi awal, dimana pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota menjelaskan tentang tata cara pembayaran angsuran pembiayaan, yaitu melalui transfer antar Bank dan boleh juga langsung di kembalikan kepada BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, dengan waktu yang diberikan selama 12 bulan yang pengembaliannya boleh dicicil selama per 2 minggu atau perbulan dan menanyakan komitmen infak

sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) setiap membayar cicilan yang telah menjadi kewajiban para *mustahik* dalam pengembalian pembiayaan. Pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota juga menjelaskan menjelaskan kepada ketua kelompok mengenai cara untuk mengutip angsuran dan menyerahkan angsuran ke BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota melalui transfer antar bank. Ketua kelompok memasukkan anggota kelompok kedalam grup besar WA agar memudahkan menghubungi dan memberitahukan anggota kelompok mengenai info dari BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota. Pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota juga memberitahukan untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha yang mengajukan pembiayaan lanjutan yang belum memilikinya. Pembuatan NIB dan Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) bisa dibantu oleh pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh kota dengan menyerahkan KTP dan nama usaha.

Kelima, membuat rekening atas nama pemohon, yaitu membuat rekening atas nama masing-masing anggota kelompok.

Keenam, pemohon yang lolos verifikasi dan telah memiliki buku rekening melakukan akad pembiayaan. Akad yang digunakan dalam pembiayaan di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh kota adalah akad *qardul hasan*, yang mana akad *qardul hasan* yang dilakukan antara manajer BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh kota dan diwakili oleh ketua kelompok *mustahik* sudah termasuk kedalam pelaksanaan kontrak yang tidak tertulis (lisan).

Ketujuh, proses pencairan dan pengiriman dana melalui rekening bank, serta pembinaan. Modal pembiayaan diberikan melalui transfer pada buku tabungan mitra *mustahik*, diawal pertemuan kelompok sudah dilakukan pendataan modal untuk mengetahui pemakaian modalnya digunakan untuk apa. Mitra *mustahik* ada yang mengajukan pembiayaan

untuk kebutuhan modal kerja dan ada juga untuk inventaris. Modal kerja adalah berupa bahan baku yang habis pakai sedangkan inventaris merupakan peralatan yang mendukung produksi mitra *mustahik*. Pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota melakukan monitoring paling lambat seminggu setelah modal diterima dan waktunya dilaksanakan sesuai kesepakatan kelompok. Monitoring adalah pengecekan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dengan mendatangi rumah mitra *mustahik* untuk melihat apakah dananya sudah dipergunakan atau tidak dan juga sambil menanyakan perkembangan usahanya.

Kedelapan, penandatanganan kontrak atau pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota menyebutnya dengan komitmen pembiayaan. Yang mana penandatanganan kontrak dilakukan dengan masing-masing anggota kelompok antara manajer BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dengan para anggota kelompok, yang disaksikan oleh para anggota kelompok itu sendiri dan juga pihak anggota BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota. Dan ini merupakan kontrak yang tertulis dan dapat dipertanggung jawabkan dikemudian hari.

Kesembilan, pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota melakukan pendampingan usaha. Pendampingan usaha mitra *mustahik* dilakukan minimal empat kali dalam pertemuan kelompok selama satu tahun dalam periode satu kali pembiayaan. Pada pendampingan ini mitra *mustahik* diajarkan mengenai strategi dan cara agar usahanya bisa berkembang dan pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota juga membantu agar mitra *mustahik* mendapatkan legalitas usaha.⁶⁶

⁶⁶ Hasil wawancara dengan ibu Annisa, manajer BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota pada tanggal 22 Mei 2023 di Kantor BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.

C. Dasar Pertimbangan BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota Terhadap Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro

BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dalam memberdayakan zakat produktif melalui akad *qardul hasan* berlandaskan beberapa pertimbangan, yaitu:

Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa dengan pertimbangan luasnya jangkauan dan tersebarnya umat muslim di seluruh wilayah Indonesia serta besarnya tugas dan tanggung jawab BAZNAS dalam mengelola zakat, maka dalam pelaksanaannya dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota ini bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.

Untuk membantu pengumpulan zakat, BAZNAS sesuai dengan tingkat dan kedudukannya dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada lembaga Negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha milik Negara, perusahaan swasta nasional dan asing, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, kantor-kantor perwakilan Negara asing/lembaga asing dan masjid-masjid. Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan zakat masyarakat juga dapat membantu BAZNAS untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan membentuk LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Ketiga, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Pasal 32: Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pasal 33: Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:

- 1) Apabila kebutuhan dasar *mustahik* telah terpenuhi,
- 2) Memenuhi ketentuan syariah,
- 3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *mustahik*, dan
- 4) *Mustahik* berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Keempat, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat menjelaskan bahwa:

Pasal 14: Pendayagunaan zakat dilakukan terhadap bidang:

- 1) Ekonomi
- 2) Pendidikan, dan
- 3) Kesehatan

Pasal 15: Dalam melakukan pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan tahapan:

- 1) Perencanaan
- 2) Pelaksanaan. Dan
- 3) Pengendalian.

Pasal 16: (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan cara:

- 1) Melakukan analisis sosial, paling sedikit memuat analisis masalah, analisis tujuan, analisis pemangku kepentingan, dan analisis strategi;
- 2) Menyusun matriks perencanaan program, rencana kerja dan anggaran tahunan pendayagunaan zakat;
- 3) Menyusun rencana pencapaian indicator kinerja kunci pendayagunaan zakat; dan
- 4) Menyusun rencana kegiatan pendayagunaan zakat.

Ayat (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan pendayagunaan zakat pada pengelola zakat.

Pasal 17: Pelaksanaan pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan dengan cara:

- 1) Menyusun usulan program dalam bentuk proposal yang memuat kerangka acuan kegiatan pelaksanaan pendayagunaan zakat;
- 2) Menerima usulan program pelaksanaan pendayagunaan zakat dari masyarakat; atau
- 3) Menerima permohonan pendayagunaan zakat dari orang per seorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga pengelola zakat lain.

Kelima, Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional

Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya BAZNAS melakukan kegiatan penyaluran berupa pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Penyaluran zakat ini terkait dengan bagaimana proses penyaluran kepada yang berhak menerima zakat (*mustahik*) untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Penyaluran zakat dalam hal ini pendistribusian dan pendayagunaan zakat memiliki peran penting karena merupakan tugas yang harus dilaksanakan BAZNAS guna melaksanakan amanat Undang-Undang.

Keenam, PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 109

PSAK 109 Menjelaskan bahwa entitas amil dapat menyalurkan zakat yang merupakan bagian *mustahik* non amil:

- 1) Secara langsung kepada *mustahik* non amil, atau
- 2) Secara tidak langsung kepada *mustahik* non amil melalui entitas lain.

Penyaluran ini akan diakui sebagai beban dalam dana zakat entitas amil ketika zakat telah diterima oleh *mustahik* non amil.

Zakat yang disalurkan kepada *mustahik* non amil dengan keharusan untuk mengembalikannya merupakan penyaluran zakat dengan cara pemberian *al-qard al-ḥasan* yang akan diakui sebagai beban dalam dana zakat pada saat dilakukan hapus tagih.

Ketujuh, Perkembangan *ijtima'* Ulama

Seiring dengan perkembangan zaman zakat tidak lagi di salurkan dalam bentuk konsumtif saja, namun sudah berkembang dengan adanya penyaluran zakat dalam bentuk produktif seperti pinjaman modal untuk usaha, maka dari itu *ijtima'* atau pendapat para ulama juga banyak mengalami perkembangan akan hal tersebut dikarenakan hukum zakat produktif itu tidak dijelaskan di dalam nash baik al-Qur'an maupun hadis. Oleh sebab itu para ulama melakukan *ijtihad* untuk menemukan hukumnya. Ada ulama yang membolehkan zakat produktif

dan ada juga ulama yang tidak membolehkan zakat itu di produktifkan atau di dayagunakan. Namun BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota mengambil pendapat ulama yang membolehkan zakat produktif sebagai dasar pertimbangan dalam menyalurkan zakat produktif.

Salah satu ulama yang membolehkan zakat produktif adalah Imam Nawawi, imam Nawawi menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para *mustahik* bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perniagaan dan alat-alat lain kepada fakir miskin yang memiliki *skill* (keahlian), yakni bisa seharga alat-alat yang dibutuhkan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang diberikan disesuaikan dengan keperluan agar usahanya memperoleh keuntungan.

Kedelapan, Pertimbangan secara hukum, artinya penyaluran zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro dijalankan berlandaskan hukum yang ada, baik itu hukum positif seperti Undang-Undang maupun hukum Islam seperti ijtima' ulama fiqh yang membolehkan dana zakat untuk di produktifkan dan didayagunakan.

Kesembilan, Secara sosial kondisi kemiskinan masyarakat yang ingin menjalankan usaha tetapi tidak memiliki modal sehingga mengharuskan BAZNAS *Microfinance* itu dijalankan dengan cara pemberian pinjaman atau pembiayaan mikro, karena pembiayaan yang diberikan adalah untuk mengedukasi para *mustahik* untuk mengembangkan usahanya dan tidak hanya mengharapkan hibah atau pemberian orang lain atau zakat konsumtif yang bersifat sementara dan menjauhkan para *mustahik* dari pinjaman kepada rentenir yang dapat menyulitkan mereka dalam pelunasan pinjaman.⁶⁷

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Noor Aziz, Kepala Devisi Bank Zakat melalui google meet pada tanggal 11 April 2023.

D. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota

Membicarakan masalah permodalan dana zakat dalam artian distribusi zakat untuk permodalan masyarakat miskin bukanlah hal baru jika dalam penyaluran itu di *tamlik* kan kepada para *mustahik* dan tentunya tidak ada pertentangan ulama tentangnya. Namun jika penyaluran ini dilakukan melalui akad *qardh al-ḥasan* (di pinjamkan), tentu saja menjadi bahan kajian yang menarik untuk menemukan status hukumnya. Jika dilihat dari segi eksistensinya (keberadaan), masalah tersebut jarang di praktekkan pada masa-masa awal Islam, tetapi untuk kondisi saat ini telah di terapkan karena tuntutan situasi dan kondisi yang mendesak. Tindakan ini disebabkan karena persoalan tuntutan kondisi masyarakat yang banyak membutuhkan modal usaha sementara ketersediaan dana sangat terbatas. Penerapan seperti ini dapat digolongkan ke dalam kelompok jenis mu'amalah yang hukumnya tidak ditunjuk secara langsung oleh nash, khususnya tentang cara-cara penyaluran zakat, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama. Untuk praktek mu'amalah seperti ini, syari'at Islam hanya mengemukakan kaedah-kaedah dasar, kriteria-kriteria dan prinsip-prinsip umum yang sejalan dengan kehendak syara'. Jika diperhatikan hukum asal dari mu'amalah adalah mubah (boleh) sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu praktek mu'amalah, maka praktek tersebut dibolehkan. Dengan demikian, pada prinsipnya berbagai praktek atau aktivitas mu'amalah yang dilakukan masyarakat (termasuk permodalan dana zakat) dibolehkan selama belum dijumpai dalil yang melarangnya.

Terdapat kekhususan pada jenis mu'amalah ini, bahwa bisa berubah sesuai atau menurut perubahan zaman, tempat dan kondisi sosial. Atas dasar itu pula, persoalan permodalan dana zakat sangat terkait dengan perubahan sosial yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang merupakan hasil pengembangan

dari para pakar ilmu fiqh di dunia Islam dan khususnya di Indonesia. Bidang-bidang seperti inilah oleh para ahli fiqh atau ushuliyun disebut dengan persoalan-persoalan *ta'aqquliyat* (sesuatu yang boleh dinalar) atau *ma'qul al-makna* (yang boleh dilogikakan). Masyarakat senantiasa berubah, Perubahan-perubahan tersebut boleh jadi berkenaan dengan nilai-nilai sosial, kaedah-kaedah sosial, pola-pola perilaku organisasi, lembaga-lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Akan tetapi berbagai perubahan sosial dalam mu'amalah, seharusnya dipertimbangkan dan dipastikan kepada perubahan-perubahan yang positif.

Kebolehan dan pentingnya permodalan dana zakat dapat dikaji dan dipahami melalui metode-metode ijtihad dan dihubungkan dengan kaedah-kaedah fiqhiyyah yang ada. Semua metode ijtihad, seperti *al-maslahah al-mursalah* ditujukan untuk menemukan kemaslahatan dan menjadikannya sebagai alat untuk menentukan hukum yang kasusnya tidak ditemukan secara ekplisit/langsung di dalam nash baik al-qur'an maupun hadis. Agar konsep *al-maslahah al-mursalah* dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syara', para ulama membuat tiga syarat, yaitu:

Pertama, kemaslahatan itu hendaknya jelas manfaat dan fungsinya bukan sekedar berdasarkan perkiraan semata. *Kedua*, kemaslahatan itu hendaknya bersifat umum bukan bersifat individu. *Ketiga*, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan nash dan ijma' para ulama.

Apabila permodalan zakat dilakukan, maka tidak mesti menunggu ketika dana zakat itu mengalami surplus (berlebih) dan kebutuhan pokok masyarakat miskin telah dipenuhi, karena jika demikian maka dana bergulir dari hasil angsuran pinjaman *qardh al-hasan* tidak diperlukan lagi karena tiada lagi *mustahik*. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai melalui distribusi seperti ini adalah merubah status *mustahik* menjadi *muzakki*, ini berarti dana yang di salurkan haruslah mencukupi walaupun terpaksa menunda jatah *mustahik* lain.

Hal ini tentunya bisa menyelamatkan masyarakat dari praktek riba yang umumnya ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional.

Dalam konteks yang seharusnya permodalan dana zakat itu dibagikan secara cuma-cuma (*tamlik*), namun kenyataan sekarang kondisi masyarakat Indonesia menuntut kepada cara distribusi yang demikian, mengingat jumlah *mustahik* sangat banyak berbanding *muzakki*, di sisi lain terdapat banyak *mustahik* usia kerja yang memiliki keterampilan dalam mengembangkan usaha namun tidak memiliki modal yang cukup.

Pendapat ini tidak bertentangan dengan konsep *tamlik* (kepemilikan) yang terdapat dalam ayat 60 surat at-Taubah, dana zakat tersebut tetap milik *mustahik* karena perputarannya diantara para *mustahik*. Di samping itu praktek permodalan dana zakat seperti ini ditujukan untuk kemaslahatan kelompok masyarakat *mustahik* sesuai dengan ketentuan syara'. Menurut pendapat mayoritas ulama tidak adanya ketentuan yang mutlak zakat harus dibagi kepada seluruh asnaf atau dalam bentuk dan model distribusi tertentu, seperti konsumtif maupun produktif, dijadikan modal atau bukan dan sebagainya. Jadi, walaupun dana zakat itu dijadikan modal kepada *mustahik* substansi pembagiannya tetap tercapai yakni zakat itu tetap menjadi milik para *mustahik*. Dari sini bisa dipahami bahwa tujuan distribusi zakat secara sederhana adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan *mustahik*. Jadi cara, pola atau model inilah yang perlu dikembangkan dan tidaklah harus dengan cara konsumtif atau produktif semata selama masih sesuai dengan *maqasid syari'ah*/tujuan syariat.⁶⁸

Apabila ditinjau menurut akad *qardul hasan*, penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota sudah memenuhi rukun dan syarat akad *qardul hasan*, yaitu:

Pertama, adanya dua pihak yang berakad, yakni orang yang berutang dan orang yang memberikan pinjaman. Dalam penyaluran pembiayaan mikro

⁶⁸ Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, Cet 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 87-95.

oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, orang yang berhutang adalah *mustahik* yang memerlukan pinjaman modal usaha, sedangkan orang yang memberikan utang/pinjaman adalah pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota. Yang mana para pihak tersebut telah baligh, berakal cerdas dan sehat serta merdeka, dan mereka merupakan orang yang cakap bertindak hukum.

Kedua, adanya harta yang diutangkan, dana zakat yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan mikro oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota adalah harta yang boleh dimanfaatkan dalam Islam, harta atau dana tersebut diketahui, yaitu dapat ditakar, ditimbang dan dihitung dan harta yang diutangkan tersebut tidak mendatangkan keuntungan bagi orang yang mengutangkan. Pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota memberikan pembiayaan dengan pinjaman *qardul hasan* kepada mitra *mustahik* dan mewajibkan para *mustahik* untuk mengembalikan dana sejumlah pinjaman, dana atau harta pinjaman tersebut diberikan dalam bentuk transfer antar bank dengan pengembalian secara cicilan selama 12 bulan boleh melalui transfer dan boleh menyetor langsung kepada pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota. Meskipun dana tersebut dikembalikan kepada pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota, akan tetapi dana tersebut tidak dimasukkan kedalam kas BAZNAS melainkan digulirkan kembali kepada *mustahik* yang lain maupun *mustahik* itu sendiri dalam jangka panjang dan memberikan dampak yang lebih luas, sehingga tidak mendatangkan keuntungan bagi pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.⁶⁹


Ketiga, shighat ijab dan Kabul, syaratnya yaitu ucapan serah terima harus jelas dan bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, dengan dana yang ditransfer oleh pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota kedalam rekening *mustahik* sudah dapat dikatakan telah terjadinya serah terima atau ijab

⁶⁹ Hasil wawancara dengan ibu Annisa, manajer BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota pada tanggal 22 Mei 2023 di Kantor BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.

dan kabul meskipun tidak terucap secara lisan. Karena hal tersebut telah menunjukkan kerelaan terhadap kedua belah pihak. Dan dalam penyaluran pembiayaan mikro pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dengan para *mustahik* tidak hanya melakukan kontrak secara lisan dengan akad *qardul hasan* saja melainkan juga dengan penandatanganan kontrak secara tertulis yang disebut dengan komitmen pembiayaan.

Setelah dana diterima oleh *mustahik*, pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota juga akan melakukan pendampingan usaha, agar usaha yang sedang dijalankan oleh para *mustahik* dapat berkembang dan dana yang disalurkan juga dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan dan tepat sasaran supaya manfaat dari dana zakat tersebut dapat dirasakan oleh para *mustahik*.

Jadi, jika ditinjau menurut hukum Islam dan akad *qardul hasan*, praktek penyaluran zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro yang dilakukan oleh pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif serta diperbolehkan untuk dilaksanakan agar dapat memberikan dampak dan manfaat yang lebih besar terhadap dana zakat kepada *mustahik*.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian sebagaimana yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur penyaluran pembiayaan melalui akad *qardul hasan* di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota yaitu Pembiayaan *qardul hasan* diberikan dalam bentuk kelompok, yang mana satu kelompok berjumlah minimal 4 sampai 5 orang dan maksimal 15 orang. *Pertama*, mitra mengajukan permohonan pembiayaan langsung ke BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota. *Kedua*, pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota akan memverifikasi berkas para *mustahik*. *Ketiga*, pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota melakukan wawancara dan survey terhadap usaha *mustahik*. *Keempat*, *mustahik* yang akan mendapatkan modal usaha diberikan orientasi awal oleh pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota. *Kelima*, membuat rekening atas nama masing-masing anggota kelompok. *Keenam*, para pihak melakukan akad pembiayaan. *Ketujuh*, pencairan dana melalui rekening bank. *Kedelapan*, penandatanganan kontrak dan. *Kesembilan*, pihak BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota melakukan pendampingan usaha mitra *mustahik*.
2. Adapun dasar pertimbangan BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota terhadap penyaluran zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro yaitu: *Pertama*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Kedua*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Ketiga*, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014

tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. *Keempat*, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. *Kelima*, Keputusan ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. *Keenam*, PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 109. *Ketujuh*, Perkembangan Ijtima' Ulama. *Kedelapan*, Pertimbangan Secara Hukum. *Kesembilan*, Secara Sosial Kondisi Kemiskinan Masyarakat.

3. Adapun praktik pembiayaan mikro yang terjadi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota telah sesuai dengan Hukum Islam dan akad *qardul hasan*. Dalam penyaluran zakat yang seperti ini dapat digolongkan ke dalam kelompok jenis mu'amalah yang hukumnya tidak ditunjuk secara langsung oleh nash baik al-Qur'an maupun hadis, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama. Untuk praktek mu'amalah seperti ini, syari'at Islam hanya mengemukakan kaedah-kaedah dasar. Jika diperhatikan hukum asal dari mu'amalah adalah mubah (boleh) sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Penyaluran zakat dengan pinjaman modal usaha ini tidak bertentangan dengan konsep *tamlik* (kepemilikan) yang terdapat dalam ayat 60 surat at-Taubah, dana zakat tersebut tetap milik *mustahik* karena perputarannya diantara para *mustahik*. Di samping itu juga praktek permodalan dana zakat seperti ini ditujukan untuk kemaslahatan kelompok masyarakat *mustahik* sesuai dengan ketentuan syara', sehingga banyak mendatangkan dampak positif (manfaat) dikalangan masyarakat yang memiliki usaha. Praktek penyaluran pembiayaan mikro dengan pinjaman modal usaha ini juga

telah sesuai syariat akad *qardul hasan*, karena telah memuat syarat akad yaitu: a) pihak-pihak yang berakad dalam hal ini adalah petugas atau pengelola Baznas *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dan mitra *mustahik*; b) obyek akad yaitu sejumlah uang tunai yang ditransfer langsung ke dalam rekening bank milik *mustahik*; c) tujuan pokok yaitu untuk mencegah masyarakat bergantung kepada rentenir melalui pemberdayaan masyarakat; d) kesepakatan (sighat) yaitu dengan disetujuinya pengajuan permohonan pembiayaan, maka kedua belah pihak telah saling bersepakat dan telah terjadinya ijab dan kabul.

B. Saran

1. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya agar mengkaji lebih dalam lagi mengenai penyaluran zakat produktif, penyaluran zakat produktif tidak hanya dilakukan dalam bentuk pembiayaan mikro dengan pinjaman modal usaha saja tetapi juga bisa dalam bentuk pemberian barang/alat kerja bagi *mustahik* yang sedang menjalankan usahanya dan memerlukan modal untuk membeli alat kerja. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya mendapatkan data yang lebih lengkap dari penelitian ini sehingga dapat menyempurnakan penelitian mengenai penyaluran zakat produktif.
2. Kepada masyarakat sebagai *stakeholder* dapat meningkatkan rasa kesadarannya akan kewajiban untuk membayar zakat dan infaq di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota. Supaya dana yang digulirkan dapat membantu lebih banyak *mustahik*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Cet.1, (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 106. Aden Rosadi. *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi Dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2019. Cet Ke-1.
- Adlkiyatun Ni'mah, *Penggunaan Akad Qardhul Hasan Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Microfinance Desa Perspektif Masalah Mursalah* (Studi Kasus di BMD Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak), Skripsi (Salatiga: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2022).
- Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Ahmad Rofiq. *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*. Semarang: PT Karya Toha Putra. 2004.
- Almizan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Produktif* (Studi Kasus Di LAZIS Baiturrahman Semarang). Skripsi (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).
- Amirudin dan Azenal Asikin. *"Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum"*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan & Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018. Edisi 1. Cet 1.
- Armiadi Musa. *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh. 2020. Cet 1.
- Beni Ahmad Saebani. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002. Cet ke-1.
- Eni Suryani, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002-2008), Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).
- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. 2008. Cet-1.
- Fasiha. *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Sulawesi Selatan: Laskar Perubahan. 2017. Cet 1.
- Hasbi ash-Shiddieqy. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang. 1987. Cet 6.

- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Edisi 1. Cet 10.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2008. Edisi 2. Cet 1.
- Ismail Hannanong. *Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam*. Vol 16. No 2.
- Kamisa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.
- Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri. *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED (Centre for Entrepreneurship Development). 2005. Edisi 1. Cet 1.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2017. cet ke- 2.
- Mei Nurlaili Hasanah. *Evaluasi Pelaksanaan Akad Qardhul Hasan Pada Bprs Muamalat Harkat Kec. Sukaraja Kab. Seluma*. Skripsi. (Bengkulu: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2015).
- M. Nur Rianto Al-Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012.
- M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai, *Zakat Produktif dalam Tinjauan Hukum Islam*, Vol 2, No 2, November 2021.
- M. Samsul Haidir. *Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern*. *Jurnal Muqtasid*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.
- Muhamad. *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*. Depok: Rajawali Pers. 2018. Edisi 1. Cet 1.
- Muhammad ‘Abdurrahman bin ‘Abdirrahman al-Mubārakfūrī, *Tuḥfatu al-Aḥwadhī Bisyarḥ Jāmi’ al-Tirmidhī*, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2001), Jilid 5, 128.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih At-Targhib Wat Tarhib Al-Juzul Awwal* (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif Lin Nasyri Wat Tauzi’, 2000), hal. 538.
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Muhammad Siddiq. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*. Edisi Revisi. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 2019.

- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Muhammad Teguh. *Metode penelitian ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Nur Fadillah, *Zakat, Pajak dan Prinsip Keadilan Distributif Islam, QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 2018, hlm. 198.
- Nurul Huda. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup. 2013.
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016. Edisi 1. Cet 1.
- Ridwan Nurdin. *Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahiq*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2022. Edisi 1. Cet 1.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016. Edisi 1. Cet 1.
- Siti Musyarofah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qordhul Hasan (Studi Kasus Pada Program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang)*, Skripsi (Semarang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).
- Siti Zalikha. *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*. Vol 15. No 2. 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV. 2013. Cet ke-19.
- Suharsimi Arikunto. *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek"*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Sulfi Rahmalia. *Peran Baitul Mal Aceh dalam Pemberdayaan Mustahiq Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif*. Skripsi. (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2016).
- Sumar'in Asmawi, *Zakat: Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, Cet. 1, 2017, hlm 61.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2014.

Tika Widiastuti. *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*. Vol 1. No 1. 2015.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jilid 1, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 772.

Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Jilid 3, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 588.

Widodo. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2017. Cet. 1.

Yuhasnibar. *Persyaratan dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi’I*. 2020. Vol 1. Edisi 1.

Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa. 1996.

Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Yogyakarta: KALIMEDIA. 2020.

Website:

<https://kabsemarang.baznas.org/laman-25-mekanisme-penyaluran-dana-qardhul-hasan.html>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2023.

<http://repository.radenfatah.ac.id>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 02.00.

<https://www.ejournal.stai-br.ac.id>, diakses pada tanggal 24 Mei 2023 pukul 01.54.

<https://dspace.uui.ac.id>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2023, pukul 21.35.

<https://baznas.go.id> yang diakses pada tanggal 09 Mei 2023, pada pukul 14.23.

<https://baznas.go.id>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023, pada pukul 15.41.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Alfa Nisa/180102045
 Tempat/Tanggal Lahir : Sigli, 20 September 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Jln. Syiah Utama, Dusun Penara, Desa Mutiara,
 Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten
 Bener Meriah.
 Orang Tua
 Nama Ayah : Idris
 Nama Ibu : Samawati
 Alamat : Jln. Syiah Utama, Dusun Penara, Desa Mutiara,
 Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten
 Bener Meriah.
 Pendidikan
 SD/MI : SD 2 Mutiara
 SMP/MTS : MTSS Al-Furqan Bambi
 SMA/MA : SMA Islam Al-Falah Abu Lam U
 Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya membuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 05 Juni 2023
Penulis

Alfa Nisa

Lampiran 1: SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fsb@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5277/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Armadi, S.Ag., M.A
 b. Husni Jalil, M.A
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
 N a m a : Alfa Nisa
 N I M : 180102045
 Prodi : HES
 J u d u l : Analisis Implementasi Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 23 September 2022


 Dekan
 H. Hamaruzzaman

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1322/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
 BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ALFA NISA / 180102045
 Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Alamat sekarang : Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF AKAD QARDHUL HASAN (Studi di BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota)**


Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 15 Maret 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Bertaku sampai : 31 Juli 2023



جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

Lampiran 3: Surat Pemberitahuan Jadwal Penelitian



[RESCHEDULE] Wawancara Penelitian

1 pesan

PPID BAZNAS <ppid@baznas.go.id>

Sel, 11 Apr 2023 pukul 10.27

Kepada: Bahrotun Nafaroh <nafa.nafa0916@gmail.com>, ALFA NISA <180102045@student.ar-raniry.ac.id>, Dzaki Sholahuddin <dzakisholahuddin31@gmail.com>

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,

Teriring salam dan do'a emoga Allah SWT senantiasa selalu melindungi kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, aamiin.

Menindaklanjuti adanya permintaan dari narasumber terkait perubahan jam pelaksanaan wawancara, berikut kami sampaikan **jadwal wawancara terbaru untuk Saudara Bahrotun, Alfa Nisa dan Dzaki Solahudin:**

Hari / Tanggal : Selasa, 11 April 2023
 Waktu : **15.00 s.d 16:30 WIB**
 Via : Online (Google Meet)
 Link : <https://meet.google.com/bpr-deom-jwc>
 Narasumber : Bapak Noor Aziz (Kepala Divisi Bank Zakat)

Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Dimohon kepada Saudara Bahrotun, Alfa Nisa dan Dzaki Solahudin dapat hadir di waktu yang telah ditentukan.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
 Terima kasih.
 Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Bagian Arsip dan PPID | Biro Umum dan Protokoler
 Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia
 Gedung BAZNAS - Jl. Matraman Raya No.134, Jakarta, 13150
 Telepon : +6221-2289-7983
 WhatsApp : 0851-7413-0851
 E-Mail : ppid@baznas.go.id
 Website : www.pid.baznas.go.id ; www.baznas.go.id

جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

Lampiran 4: Lembar Komitmen

Lembar Komitmen
No. 066/BMDLK /III / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusnidar
 NIK : 1106205704820004
 Usia : 40
 Alamat : Dusun Ujong Blang Komp BRR
 No Tlp/HP : 0812 6935 4584
 Jenis Usaha : Menjahit

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya telah mengajukan permohonan pinjaman Qardhul Hasan kepada BAZNAS melalui BMD Lampaseh Kota sebesar Rp 3.000.000 untuk pengembangan usaha Kue Kering saya.
2. Bahwa atas permohonan saya tersebut saya telah menerima pinjaman Qardhul Hasan dari BAZNAS sebesar Rp 3.000000 (tiga Juta Rupiah) yang diserahkan secara cash/transfer*) dana dengan nomor rekening bank BSI 7220542507 atas nama Husaini abduallah
3. Bahwa atas pinjaman tersebut saya akan mengembalikan sebagai ketentuan Qardhul Hasan dengan rincian berikut:
 - Jangka waktu pinjaman : 12 bulan.
 - Jumlah Pembayaran : Rp 125.000/minggu atau Rp 250.000 /bulan.
 - Pembayaran : Transfer/cash ke pendamping *)
4. Jika dikemudian hari saya tidak dapat mengembalikan dana, maka saya patuh terhadap ketentuan yang berlaku di BAZNAS.

Demikian lembar komitmen ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh 21 Maret 2023

A R - R A N I R Y

Yang Membuat Komitmen Menyetujui
(suami/istri)*

Yusnidar
(.....)
Mengetahui 1:
(Manajer BMD)

Danf
(.....)
Mengetahui 2 :
(Ketua Kelompok)

Amirah Malik 4
(.....)

Amirah
(.....)

Keterangan:
*) coret yang tidak perlu

KOMITMEN KELOMPOK PEMBIAYAAN

Kelompok :114.....

No.	Anggota Kelompok	Alamat	Usia	Ttd.
1.	KASMIATI	Dusun BANGUN	30	<i>[Signature]</i>
2.	AFILA RAHMI	TEK. CHIK MAHAJA	39	<i>[Signature]</i>
3.	MONA FITZIA	LAMPUNG Dusun baeh	43	<i>[Signature]</i>
4.	DIANA	TEK Ahmad Tripa	37	<i>[Signature]</i>
5.	TULIA	DUSUN LAMBATEUNG	42	<i>[Signature]</i>
6.	YUSNIDAR	UJONG B. LONG BPP	40	<i>[Signature]</i>
7.	MASYITAH	GAMPONG Lantukan	33	<i>[Signature]</i>
8.	WAHTUNI	TEK. CHIK ITAMI, POTEU RAJA	39	<i>[Signature]</i>
9.	SRI AYU R	DUSUN POTEU RAJA	30	<i>[Signature]</i>
10.				

Dengan ini menyatakan :

1. Kami secara sendiri-sendiri dan bekelompok akan bersungguh-sungguh dalam menjalankan dan mengelola pembiayaan yang telah diberikan oleh Perkumpulan untuk mengembangkan usaha kami.
2. Kami secara berkelompok siap untuk menjalankan prinsip **Tanggung Renteng** jika terjadi masalah dalam pengembalian pembiayaan.
3. Kami secara bekelompok akan menyusun jadwal pertemuan dan melaksanakannya sebagai bagian untuk saling memperkuat sesama anggota kelompok

جامعة الرانيري

Banda Aceh 21 Maret 2023
Disetujui dan disepakati oleh

A R - R A N I R Y

Ketua Kelompok Anggota 1 Anggota 2 Anggota 3 Anggota 4

[Signature]
KASMIATI

[Signature]
AFILA RAHMI

[Signature]
MONA FITZIA

[Signature]
DIANA

Anggota 5

Anggota 6

Anggota 7

Anggota 8

Anggota 9

Anggota 10

[Signature]

[Signature]
YUSNIDAR

[Signature]
MASYITAH

[Signature]
WAHTUNI

[Signature]
SRI AYU R

Lampiran 5: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul	: Analisis Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Ditinjau Menurut Akad <i>Qardhul Hasan</i> (Studi di BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa Lampaseh Kota)
Waktu wawancara	: 10.00 WIB - Selesai
Hari/Tanggal	: Selasa/11 April 2023 – Senin/22 Mei 2023
Tempat	: Kantor BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa Lampaseh Kota
Pewawancara	: Alfa Nisa
Orang yang diwawancarai	: Kepala Divisi Bank Zakat dan Manager BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa Lampaseh Kota

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Analisis Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Ditinjau Menurut Akad *Qardhul Hasan* (Studi di BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar pertanyaan wawancara bagi Kepala Divisi Bank Zakat.



1. Sejarah Berdirinya BAZNAS *Microfinance* Desa?
2. Ada berapa jumlah BMD yang ada di Indonesia?
3. Apa saja Program-program dari BMD?
4. Kendala apa saja yang dihadapi selama menjalankan program-program BMD?
5. Apa saja kelebihan dan kelemahan dari BMD?

6. Apa saja dasar pertimbangan BAZNAS *Microfinance* Desa Terhadap Penyaluran Zakat Produktif?

Daftar pertanyaan wawancara dengan Manager BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota.

1. Sejarah singkat berdirinya BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota?
2. Tujuan BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota?
3. Visi dan misi BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota?
4. Struktur keanggotaan dan karyawan BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota?
5. Dalam proses penyaluran dana bagaimana prosedur dan syarat-syarat untuk mendapatkan pembiayaan pada BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota?
6. Apa saja dasar pertimbangan BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota?
7. Apakah ada tandatangan kontrak perjanjian?
8. Apakah ada saksi dalam penandatanganan kontrak?
9. Apakah ada bukti foto usahanya?
10. Bagaimana bentuk pembiayaan mikro yang ada pada BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota?
11. Bagaimana jika terjadi penunggakan dalam pembayaran? Bagaimana penyelesaian yang dilakukan?
12. Apakah mustahik diwajibkan membayar infaq?
13. Kendala apa saja yang sering dialami BAZNAS *Microfinance* Desa Lampaseh Kota dalam pembiayaan yang dilakukan?

Lampiran 6: Dokumentasi



(Wawancara dengan Kepala Divisi Bank Zakat)



(Wawancara dengan Manager BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota)

(Foto Usaha Mustahik)

